



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2024);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 442);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman Noor adalah sistem atau unit yang dibentuk untuk menerapkan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
7. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.

9. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur yang membidangi umum dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pejabat Teknis adalah wakil direktur pelayanan sebagai penanggungjawab teknis pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/Pemimpin sesuai kewenangannya.
12. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Calon Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
16. Pegawai Non ASN untuk selanjutnya disebut Non ASN adalah Pegawai yang tidak berstatus sebagai PNS atau PPPK pada RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pegawai Kontrak BLUD adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh BLUD RSUD sesuai kebutuhan pelayanan dan kemampuan keuangan BLUD.
19. Pegawai adalah pegawai RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
20. Remunerasi adalah imbalan jasa dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, tambahan penghasilan pegawai, pesangon, dan/atau pensiun.
21. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap, gaji bisa bersumber dari pemerintah bagi ASN dan bersumber dari anggaran BLUD bagi pegawai yang Non ASN.
22. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.

23. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada ASN maupun Non ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
24. Insentif adalah bentuk tambahan penghasilan, barang, atau fasilitas (seperti tambahan libur atau pelatihan) yang diberikan untuk memotivasi, menghargai, atau merangsang kinerja yang lebih baik dan pencapaian target, baik untuk pegawai maupun dalam konteks kebijakan pemerintah. Bentuk insentif bisa berupa finansial maupun Non finansial.
25. Bonus atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD memenuhi syarat tertentu.
26. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS.
27. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD yang besarnya akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Direktur.
28. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada PNS atau PPPK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
29. Tunjangan Hari Raya adalah Tunjangan yang diberikan setiap hari raya idul fitri.
30. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
31. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
32. Dokter adalah dokter sub spesialis (konsultan), dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter dan dokter gigi.
33. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai tetap RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
34. Pendayagunaan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PGDS adalah dokter yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis yang mendapatkan penugasan khusus dari kementerian kesehatan untuk ditempatkan pada fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan dan rumah sakit pemerintah yang memerlukan pelayanan medik spesialis.
35. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.

36. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
38. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
39. Keputusan Direktur adalah Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman Noor.

Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSUD;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam penyelenggaraan pemberian Remunerasi pada BLUD RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman Noor.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian Remunerasi;
- b. mewujudkan sistem Remunerasi yang adil, proporsional, dan berbasis kinerja;
- c. meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD;
- d. mendukung tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas;
- e. penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
- f. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- g. memotivasi untuk berperilaku sesuai standar pelayanan rumah sakit;

- h. menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi;
- i. mencapai sasaran strategis BLUD RSUD; dan
- j. meningkatkan kesejahteraan pegawai RSUD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penerima Remunerasi;
- b. komponen Remunerasi;
- c. penganggaran Remunerasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. penghentian pemberian Remunerasi;

BAB III
PENERIMA REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai;
 - c. Dewan Pengawas;
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas;
 - e. Dokter Tamu;
 - f. PGDS; dan
 - g. Residen;
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pegawai yang berstatus CPNS/PNS;
 - b. Pegawai yang berstatus PPPK; dan
 - c. Pegawai yang berstatus Pegawai Kontrak BLUD.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang menerima Remunerasi berasal dari:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Non ASN.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Honorarium;
 - e. Bonus atas Prestasi; dan/atau
 - f. Pensiun
- (3) Pejabat pengelola yang berasal dari PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Honorarium; dan/atau
 - e. Bonus atas Prestasi.
- (4) Pejabat pengelola yang berasal dari Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Honorarium; dan/atau
 - e. Bonus atas Prestasi.

Bagian Ketiga
Pegawai

Pasal 8

- (1) Pegawai RSUD yang berasal dari CPNS/PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas Prestasi; dan/atau
 - e. Pensiun.

- (2) Pegawai RSUD yang berasal dari PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif; dan/atau
 - d. Bonus atas Prestasi.
- (3) Pegawai RSUD yang berasal dari Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif; dan/atau
 - d. Bonus atas Prestasi.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Pasal 9

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, menerima Remunerasi meliputi Honorarium.

Bagian Kelima
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 10

Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, menerima Remunerasi meliputi Honorarium.

Bagian Keenam
Dokter Tamu

Pasal 11

Dokter Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, menerima remunerasi meliputi:

- a. Honorarium; dan
- b. Insentif.

Bagian Ketujuh
PGDS

Pasal 12

PGDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, menerima Remunerasi meliputi:

- a. Honorarium; dan
- b. Insentif.

Bagian Kedelapan
Residen

Pasal 13

Residen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, menerima Remunerasi meliputi:

- a. Honorarium; dan
- b. Insentif.

BAB IV
KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Remunerasi diberikan dengan komponen sebagai berikut:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan tetap;
- c. Honorarium;
- d. Insentif;
- e. Bonus atas Prestasi;
- f. Tambahan Penghasilan Pegawai;
- g. Pesangon; dan
- h. Pensiun.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 15

- (1) Gaji diberikan kepada Pegawai PNS, PPPK, Non ASN dan Pegawai Kontrak BLUD.
- (2) Gaji pegawai PNS dan PPPK yang dibebankan dari APBD yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Gaji pegawai kontrak BLUD terdiri dari:
 - a. Gaji Pokok; dan
 - b. Honorarium.
- (4) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai pegawai BLUD sebesar 100% (seratus persen) dari peraturan yang mengatur tentang gaji pokok PNS yang berlaku.
- (5) Gaji pokok pegawai BLUD dapat dinaikan apabila:
 - a. tingkat pendidikan bertambah tinggi;
 - b. peraturan yang mengatur tentang gaji pokok PNS berubah; dan/atau
 - c. Terdapat kebijakan baru yang mengatur perubahan gaji sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

- (6) Bertambahnya Gaji pokok pegawai BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan apabila:
- ijazah yang diajukan untuk disesuaikan melalui proses perkuliahan yang akreditasi jurusan/minatnya minimal B;
 - pendidikannya telah mendapat izin dari direktur sebelum menjalankan perkuliahan resmi; dan/atau
 - pendidikan yang dilakukan selaras dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan RSUD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap

Pasal 16

- Tunjangan diberikan kepada Pegawai ASN.
- Tunjangan Pegawai ASN yang dibebankan dari APBD yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Honorarium

Pasal 17

- Honorarium dapat diberikan kepada pegawai pada BLUD RSUD yang terdiri atas
 - PNS;
 - PPPK; dan
 - Non ASN.
- Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pelaksanaan tugas tertentu di luar tugas pokok dan fungsi.
- Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - Pelayanan Kesehatan tertentu;
 - kegiatan penunjang pelayanan;
 - kegiatan administratif khusus; dan/atau
 - kegiatan lain yang ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan pelayanan RSUD.
- Honorarium diberikan berdasarkan:
 - beban kerja;
 - tingkat tanggung jawab;
 - risiko pekerjaan; dan
 - kinerja yang dihasilkan.
- Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian Honorarium yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Insentif

Pasal 18

- (1) Insentif dapat diberikan berupa uang sebagai TPP di luar Gaji dan tunjangan atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Besaran Insentif ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD melalui Keputusan Direktur atas persetujuan Bupati.

Bagian Keenam
Bonus atas Prestasi

Pasal 19

- (1) Bonus atas Prestasi dapat diberikan kepada Pegawai berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Bonus atas Prestasi diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian kinerja individu;
 - b. capaian kinerja unit kerja; dan
 - c. kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bonus atas prestasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh
TPP

Pasal 20

- (1) TPP diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan/atau
 - d. prestasi kerja.
- (3) Pemberian TPP dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan
Pesangon

Pasal 21

- (1) Pesangon dapat diberikan kepada Pegawai Non ASN yang berakhir masa hubungan kerjanya.
- (2) Pemberian Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian Pesangon ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesembilan
Pensiun

Pasal 22

- (1) Pensiun diberikan kepada PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 23

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
 - a. APBD; dan
 - b. Pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. Gaji bagi PNS/CPNS dan PPPK;
 - b. Tunjangan Tetap berupa tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS dan PPPK; dan
 - c. Gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. Pejabat pengelola Non ASN;
 - b. Gaji Pegawai kontrak BLUD;
 - c. Insentif bagi PNS/CPNS, PPPK, Non ASN dan Pegawai Kontrak BLUD;
 - d. Tunjangan Hari Raya bagi pejabat pengelola; dan
 - e. Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Kontrak BLUD yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur RSUD.
- (4) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur RSUD.
- (5) Direktur menganggarkan Remunerasi dalam rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:
 - a. kinerja pelayanan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
 - d. pengendalian biaya.

Pasal 24

Sumber Remunerasi BLUD RSUD untuk insentif berasal dari:

- a. jasa layanan pasien umum paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif;
- b. jasa layanan pasien BPJS paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari klaim BPJS;
- c. jasa layanan pasien lainnya paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari klaim; dan/atau
- d. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 25

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, kompetensi, dan perilaku; dan
 - c. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan insentif bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Perhitungan indikator penilaian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan/atau lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PENGHENTIAN PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 27

- (1) Remunerasi tidak diberikan kepada pegawai yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar dari RSUD;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. diberhentikan sementara; atau
 - e. telah mencapai batas usia Pensiun.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Tetap yang bersumber dari BLUD tidak diberikan kepada Pegawai yang:
 - a. menjalani tugas belajar;
 - b. dibebaskan dari tugas; atau
 - c. diperbantukan pada instansi lain di luar RSUD.
- (3) Insentif tidak diberikan kepada Pegawai yang tidak memenuhi kriteria kinerja dalam periode penilaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian dan penghentian Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

-tttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-tttd

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 2